

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan ialah sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutus perkara melakukan pertimbangan yuridis dan non yuridis, yakni sebagai berikut:
 - 1a. Majelis hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum menuntut pidana di luar dakwaan yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor untuk menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Heru Hidayat sehingga majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan pidana mati oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Heru Hidayat. Selain itu, Majelis Hakim menimbang dikarenakan Terdakwa Heru Hidayat sudah menjalani pidana seumur hidup dalam perkara korupsi PT. Asuransi Jiwasraya, maka majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana lain, oleh karenanya majelis hakim menjatuhkan pidana nihil kepada Terdakwa Heru Hidayat.

- 1b. Pertimbangan non yuridis, yaitu terdapat hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa. Hal yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lain telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), perbuatan Terdakwa terencana, terstruktur dan masif, perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan *distrust* (ketidakpercayaan) masyarakat terhadap kegiatan perasuransian dan pasar modal, perbuatan Terdakwa dapat berdampak pada stabilitas perekonomian Negara dan Terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Hal yang meringankan yakni Terdakwa kooperatif serta bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan No.50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst terhadap terdakwa Heru Hidayat ialah, tidak ada pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa Heru Hidayat dan dikarenakan Terdakwa Heru Hidayat telah di pidana penjara seumur hidup dalam perkara PT Jiwasraya maka tidak ada tambahan pidana lain terhadap Terdakwa Heru Hidayat dan Terdakwa Heru Hidayat dibebaskan dari membayar biaya perkara, namun Terdakwa Heru Hidayat wajib membayar uang pengganti sebesar Rp12.643.400.946.226,00 (dua belas triliun enam ratus empat

puluh tiga miliar empat ratus juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dikarenakan tidak ada pidana mati dan tambahan pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mengeluarkan surat perintah penahanan penjara terhadap Terdakwa dan Lembaga Perasyarakatan tidak perlu mengurus penahanan Terdakwa karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. Selain itu Kejaksaan Jakarta Pusat dan Kepolisian Jakarta Pusat tidak perlu melakukan eksekusi pidana karena tuntutan mati tidak dikabulkan oleh majelis hakim dan terdakwa Heru Hidayat telah di pidana penjara seumur hidup sebelumnya pada perkara PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu akibat hukum bagi Jaksa Penuntut Umum adalah banding apabila putusan hakim dirasa kurang adil.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum seharusnya cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan sehingga tidak menuntut pidana di luar dakwaan yang ada dalam surat dakwaan. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum haruslah dapat membuktikan unsur-unsur dalam Pasal Undang-Undang yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum sebaiknya juga meningkatkan

pemahamannya dalam menangani perkara-perkara yang pembuktiannya tidak mudah seperti dalam kasus tindak pidana korupsi.

2. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya dalam tindak pidana korupsi, harus semata-mata berdasarkan pada hukum, kebenaran, keadilan yang tidak membedakan siapapun di mata hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang meliputi perkara yang sedang diadili, agar Putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

